



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan fungsi pelayanan kepada masyarakat maka berdasarkan pertimbangan objektif perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahang di Provinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4349 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016);
5. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Organisasi Perangkat Daerah atau disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang.

## BAB II

### KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 2

Kriteria yang menjadi dasar pemberian tambahan penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. tanggungjawab pelaksanaan tugas;
- b. jenis, bobot dan beban pekerjaan; dan
- c. kondisi kerja yang memiliki resiko tinggi.

#### Pasal 3

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, jenis tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut :

1. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yaitu tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah Pengkoordinasian dan Pembinaan OPD, Perangkat Daerah Perencanaan Daerah, Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Pengawas Daerah dan Pembinaan Pengelola Produk Hukum Daerah.
2. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus, yaitu kepada Dokter Spesialis dan Dokter Umum/Gigi;
3. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi yaitu kepada Bagian Radiologi RSUD, Instalatur Listrik dan Pemadam Kebakaran;
4. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berupa uang kesejahteraan pegawai dalam rangka peningkatan kesejahteraan



umum dan peningkatan kinerja pegawai yang diberikan kepada pejabat struktural dan Pelaksana, fungsional bendaharawan, petugas/penyimpan barang serta pengelola pendidikan;

5. Dikecualikan dari ketentuan dimaksud pada angka 2 dan 3, adalah pegawai negeri sipil yang telah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
6. Tambahan penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang berdasarkan pertimbangan yang objektif dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah

### BAB III PENETAPAN

#### Pasal 4

- (1) Penetapan penerima tambahan penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada masing-masing organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 5

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- b. mengikuti tugas belajar;
- c. menjalani masa persiapan pension (MPP)

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan jumlah kehadiran hari kerja.
- (2) Jumlah pembayaran tambahan penghasilan setiap bulan dikurangi apabila tidak masuk kerja
- (3) Penghitungan pengurangan tambahan penghasilan karena tidak masuk kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

<p>Jumlah TP Per-bulan : Jumlah hari kerja x Jumlah hari masuk kerja = Jumlah TP yang dibayarkan</p>
--

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 31 DESEMBER 2016


BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
Pada Tanggal 31 DESEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,



ZAMZAMI ZUBIR, SE . MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR 36